



PUTUSAN

Nomor 96/PDT/2023/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. H. PRAPTOMO,MM**, Laki - laki, 68 tahun, Lahir di Sragen pada tanggal 27 Agustus 1954, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, selaku Pembina dan Pendiri Yayasan Al Falah Assalam, beralamat di Jalan Raya Wisma Tropodo FG-20, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 81, Tanggal 25 Oktober 2011 dan Akta Perubahan Nomor: 31, Tanggal 08 Desember 2011, keduanya dibuat oleh dan dihadapan Swartana Tedja, S.H., Notaris di Kota Surabaya yang telah disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia, dalam hal ini atas nama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-9343.AH.01.04.Tahun 2011, tertanggal Jakarta, 30 Desember 2011, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **Ir. Hj. SULISTYOWATI**, bertindak untuk dan karena jabatannya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Assalam, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Blok U Nomor:6, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **DIAN KUSUMAWATI**, bertindak untuk dan karena jabatannya sebagai Bendahara Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Assalam, beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur 16/40, RT.001, RW.006, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur,

Halaman 1 dari 10 halaman Perkara Nomor 96/PDT/2023/PT SBY



selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula  
**Penggugat III**;

4. **KUKUH IMAM SUGIHARTO**, bertindak untuk dan karena jabatannya sebagai sebagai Pengawas Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Assalam, beralamat di Jalan Pucang Sewu 4/2 RT.004, RW.007, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula  
**Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV disebut juga sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada: 1. Agung S. Wibowo, SE, AK, SH, MM, CA, BKP, 2. R. Teguh Santoso, SH, 3. HM. Fadil, SH, MH dan, 4. Singgih Pramono, SH, dan 5. Nurul Indrayati, SH, kelimanya Para Advokat Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Firm, Kurator dan Pengurus "AGUNG SATRYO WIBOWO & REKAN", di Graha 18, Jalan Manyar Indah VII, Nomor: 18, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal Surabaya, 20 Desember 2022, terlampir dalam berkas perkara. Selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan

1. **Drs. H. Moch. Cholik, SH, MSi**, bertindak untuk dan karena jabatannya sebagai Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Assalam, beralamat di Jalan Anjasmoro Blok DO-41, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **NURHAYATI, SS, M.Pd**, bertindak untuk dan karena Jabatannya sebagai Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Assalam beralamat di Jalan Anjasmoro Blok DO-41, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Dan

Halaman 2 dari 10 halaman Perkara Nomor 96/PDT/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SRI ENDARWATI,SPd**, bertindak untuk dan karena Jabatannya sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Assalam beralamat di di Gamelina Blok F Nomor: 27, Payan, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

2. **IMAM SUHANDOKO, SE**, bertindak untuk dan karena jabatannya sebagai Pengawas Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Assalam, beralamat di Jalan Istana Candi Regency G2-7, Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan, Turut Tergugat II, keempatnya memberikan kuasa kepada: 1. Budi Harjo, SHI, 2. Eko Heri Santoso, SH, MH, dan 3. Ely Elfida Rahmatullaili, SH, ketiganya adalah Advokat, Pengacara/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Budi Harjo, S.H.I & Rekan", Jalan Lidah Kulon III/31B, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Sidoarjo, 19 Agustus 2022, terlampir dalam berkas perkara;

Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebut juga sebagai Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 96/PDT/2023/PT SBY tanggal 02 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 96/PDT/2023/PT SBY tanggal 02 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 10 halaman Perkara Nomor 96/PDT/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 14 Desember 2022 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah pengunduran diri Penggugat II, Ir. Hj. Sulistyowati sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Falah As Salam sejak tanggal 27 November 2014;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga akhir pemeriksaan perkara ini dianggarkan sebesar Rp.830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Sda tanggal 14 Desember 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Sda tanggal 14 Desember 2022 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Sda tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo dan atas Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 03 Januari 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan atas memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori tertanggal 10 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Sda masing-masing tanggal 18 Januari 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 230/Pdt.G/2022/PN.Sda., tanggal 14 Desember 2022 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/ Para Turut Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menetapkan Kepengurusan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Assalam dan Pengawas Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Assalam, yang sejak pendirian sebagaimana Akta Nomor: 81 Tanggal, 25 Oktober 2011 dan Akta Perubahan Nomor: 31 Tanggal, 08 Desember 2011 keduanya dibuat dihadapan Swartana Tedja, SH. Notaris di Kota Surabaya, **dinyatakan telah berakhir**;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 230/Pdt.G/2022/PN.Sda., tanggal 14 Desember 2022 dan selanjutnya **mengadili sendiri** dengan memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/ Para Turut Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 10 halaman Perkara Nomor 96/PDT/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan Kepengurusan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Assalam dan Pengawas Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Assalam, yang sejak pendirian sebagaimana Akta Nomor: 81 Tanggal, 25 Oktober 2011 dan Akta Perubahan Nomor: 31 Tanggal, 08 Desember 2011 keduanya dibuat dihadapan Swartana Tedja, SH. Notaris di Kota Surabaya, **dinyatakan telah berakhir**;
2. Menetapkan Pemberhentian Ketua Pengurus **Ir. Hj. Sulistiyowati** (Pembanding II), terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2014, karena mengundurkan diri;
3. Menyatakan Organ Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Assalam terhitung sejak didirikan tahun 2011 sampai Permohonan ini diajukan tidak pernah melakukan Rapat Pembina, Rapat Pengurus, Rapat Pengawas, Rapat Gabungan, atau Rapat Tahunan yang diamanatkan dalam Akta Pendirian Nomor: 81 Tanggal 25 Oktober 2011 dan Akta Perubahan Nomor: 31 Tanggal, 08 Desember 2011 keduanya dibuat dihadapan Swartana Tedja, SH. Notaris di Kota Surabaya;
4. Menyatakan Terbanding I dan Terbanding II telah **melakukan perbuatan melawan hukum** tidak menjalankan dan mematuhi ketentuan yang diatur yang telah diatur dalam Akta Pendirian Nomor: 81 Tanggal, 25 Oktober 2011 dan Akta Perubahan Nomor: 31 Tanggal: 08 Desember 2011 keduanya dibuat dihadapan Swartana Tedja, SH. Notaris di Kota Surabaya maupun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Yayasan (UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan);
5. Menyatakan terhitung sejak Desember tahun 2014 sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap, segala perbuatan atau tindakan operasional terkait dengan kegiatan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Terbanding II baik secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama dengan Terbanding II merupakan tanggung jawab masing-masing yang telah melakukan perbuatan atau tindakan operasional kegiatan Yayasan;
6. Menghukum Terbanding II untuk mempertanggung-jawabkan dalam Rapat Organ YPI Al Falah Assalam yang akan diselenggarakan sesuai dengan perintah/penetapan pengadilan Negeri Sidoarjo, atas segala kegiatan yang pernah dilakukan sejak Desember 2014 sampai putusan gugatan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV,

Halaman 6 dari 10 halaman Perkara Nomor 96/PDT/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III, segera mengadakan/ menyelenggarakan rapat organ (rapat gabungan) YPI Al Falah Assalam untuk memperoleh Keputusan perbaikan anggaran dasar dan Keputusan organ YPI Al Falah Assalam (baik susunan Pembinaan, Susunan Pengurus dan Susunan Pengawas) untuk priode tahun 2022 sampai 2027;

8. Menghukum Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Keputusan Rapat Organ YPI Al Falah Assalam periode 2022-2027, segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk diberikan putusan Penetapan;
9. Menetapkan Akta Pendirian Nomor: 81 Tanggal 25 Oktober 2011 dan Akta Perubahan Nomor: 31 Tanggal, 08 Desember 2011 keduanya dibuat dihadapan Swartana Teja,SH. Notaris di Kota Surabaya, tetap digunakan dan terlampir dalam Putusan penetapan sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan *petitum* angka 9, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Yayasan Pendidikan Al Falah Assalam;
10. Menghukum Organ Yayasan Pendidikan Al Falah Assalam periode tahun 2022-2027 yang telah terbentuk dan ditetapkan Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk segera melaporkan perubahan anggaran dasar dan Perubahan Susunan Pengurus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta;
11. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar **kerugian materiil** secara Tanggung renteng kepada Para Pembanding sebesar **Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)**;
12. Menghukum Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II untuk membayar **kerugian immateriil** secara tanggung renteng kepada Para Pembanding, yakni sebesar: **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**;
13. Menghukum Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II untuk patuh dan tunduk atas Putusan Penetapan ini;
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada permohonan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Halaman 7 dari 10 halaman Perkara Nomor 96/PDT/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan *a quo*, secara tanggung renteng;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, register Nomor : 230/Pdt.G/2022/PN.Sda., pada tanggal 14 Desember 2022.

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Memori Banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemanding I, Pemanding II, Pemanding III, Pemanding IV, Terbanding I, Terbanding II , Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II Segera mengadakan atau melakukan Kegiatan Audit Keuangan Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Assalam untuk tahun pembukuan 2005 sampai dengan tahun Pembukuan 2021.
3. Atau apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bilamana Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini berpendirian lain, maka mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*),

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 230/Pdt.G/2022/PN.Sda tanggal 14 Desember 2022, memori banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan

Halaman 8 dari 10 halaman Perkara Nomor 96/PDT/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 230/Pdt.G/2022/PN.Sda tanggal 14 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 230/Pdt.G/2022/PN.Sda tanggal 14 Desember 2022, dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 230/Pdt.G/2022/PN.Sda tanggal 14 Desember 2022, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 yang terdiri dari Hj. Sri Herawati, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Ganjar Susilo, SH, MH. dan Sutriadi Yahya, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Quetly,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ganjar Susilo, SH., MH.

Hj. Sri Herawati, SH., MH.

Sutriadi Yahya, SH., MH.

Panitera Pengganti

Quetly, SH.

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
  2. Materai Rp. 10.000,00
  3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)